

IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN KUDUS

Oleh :

Fajar Heru Trihanggo, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of regional regulations on waste/cleanliness service retribution in Kudus Regency is an effort of the regional government to implement regional autonomy in the field of waste management. The regulation is the basis for the Kudus Regency regional government to manage local revenue and provide services to the community related to waste management. However, the services provided by the local government are only about 60% of the population served while the area of service provided is only 75% of the total area of Kudus Regency.

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of local regulations on waste/cleanliness services retribution in Kudus Regency and to identify and analyze the factors that influence the implementation of local regulations on waste/cleanliness services retribution in Kudus Regency. The researcher uses an implementation model that the researcher collects with a top-down approach based on Van Meter and Van Horn theory. Factors that researchers use in discussing the implementation of the research under study are policy standards and objectives; policy resources; communication between implementing agencies; the attitude of the implementers; implementing agent characteristics; and social, political and economic conditions.

The results showed that the implementation of local regulations on waste/cleanliness service retribution in Kudus Regency was not optimal due to the influence of regulatory clarity related to the difference in tariff between retribution groups, resulting in differences in understanding between implementing officers, tariff rates that were not in accordance with the economic conditions of the community, and lack of human resources and financial resources cause the services provided are still limited. Suggestions that the researchers can be given is to review retribution rates in accordance with the economic conditions of the community, increase cooperation with all village governments related to waste management, establish cooperation with private parties related to capital and increase public participation in participation as customers of waste service retribution.

Keywords: implementation, retribution, service, waste

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dibutuhkan biaya yang besar, sehingga guna membantu dalam pembiayaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan pungutan dalam bentuk retribusi. Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 12 tahun 2010. Retribusi tersebut dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai pelaksana. Pelayanan yang diberikan Dinas PKPLH tertuang dalam pasal 3 Perda Kabupaten Kudus nomor 2010 :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 - c. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sangat dibutuhkan melihat seiring bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada

bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang sulit diurai oleh alam. Retribusi pelayanan sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membantu dalam pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Biaya penyediaan jasa ini meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dalam retribusi pelayanan sampah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. Dari hasil pungutan retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang

telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan sehingga dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di daerah akan lancar karena tersedianya dana yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tentunya di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan sampah baru mencapai 60% penduduk yang terlayani, prosentase ini masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Adapun luas layanan baru sekitar 75% dari luas kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan

sarana prasarana untuk penanganan sampah tersebut seperti TPA, TPS, sarana angkutan dan lain-lainnya masih kurang memadai. (RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025)

Faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam implementasi Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini, antara lain. Pertama, kurangnya kepedulian masyarakat pengguna layanan dalam pembayaran retribusi. Seringkali masyarakat masih belum mengetahui dimana daerah yang dikenakan retribusi dan daerah yang tidak dikenakan retribusi. Daerah yang tidak dikenakan retribusi adalah tempat umum seperti jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan ini disebabkan juga sosialisasi dari pemerintah yang belum optimal.

Kedua, kurangnya sumberdaya yang tersedia, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya fasilitas yang ada. Sumberdaya manusia disini adalah peran pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah yang belum optimal. Sedangkan sumberdaya fasilitas meliputi : truk pengangkut sampah, gerobak sampah, dan jumlah tempat pembuangan sementara. Ketiga, Semakin bertambahnya jumlah penduduk tidak imbangi dengan bertambahnya tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan sehingga banyak masyarakat membuang sampah diluar tempat yang sudah disediakan. Hal ini tentu dapat menghambat pelaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan pelayanan belum optimal.

Permasalahan yang muncul inilah yang menjadi penyebab dari

tidak tercapainya target retribusi. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa besarnya tarif retribusi sampah yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan, masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan. Maka dari itu, diperlukan pengkajian lebih dalam terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus?
2. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No. 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2010 di Kabupaten Kudus.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Dwight Waldo (Sayfie, 2006:25) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia – manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

2. Kebijakan Publik

Irfan Islamy (2007:20) menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2015;65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* antara lain ialah :

1. Model Implementasi Kebijakan
Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn

2. Model Implementasi Kebijakan
Merilee S. Grindle
3. Model Implementasi Kebijakan
Mazmanian dan A. Sabatier

Faktor-faktor yang peneliti ambil untuk menjelaskan implementasi perda nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus didasarkan pada beberapa model implementasi antara lain yaitu :

1. Standard dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Komunikasi antar lembaga pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Karakteristik agen pelaksana
6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2. Fokus dan Lokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan. Lokus dari penelitian ini adalah Kabupaten Kudus.

3. Subjek Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik pengambilan data yang

dipilih adalah tipe *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2014:218) menjelaskan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, metode yang tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam pemilihan sampel penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian atau alat penelitian disini menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Sebagai alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, digunakan buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke suatu bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dipahami. Teknik yang digunakan yaitu pencatatan dan editing. Pencatatan yaitu data yang diproses, diambil yang relevan dengan penelitian, dan dicatat agar mudah diingat dalam penulisan laporan. Editing yaitu meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dapat dihindari.

8. Kualitas Data

Penelitian kualitatif menggunakan validitas dan reabilitas. Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda tentang Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Kudus

1. Pengelolaan pelayanan sampah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan

sampah. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 , yaitu :

“Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.”

Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten kudus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) dalam pelaksanaannya dilapangan juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Hal ini karena masih terbatasnya pelayanan yang bisa

diberikan Dinas berkaitan dengan sumber daya yang tersedia. Kerjasama ini meliputi pengelolaan sampah ditingkat desa dilakukan oleh pihak desa dengan bantuan armada disediakan oleh pihak Dinas. Namun kerjasama ini belum terjalin di semua desa karena terbatasnya armada yang ada.

2. Wilayah pelayanan dan petugas

Wilayah pelayanan dalam kebijakan retribusi sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelayanan yang ada dilihat dari cakupan layanan yang masih terbatas di wilayah perkotaan

saja. Walaupun di beberapa wilayah di luar itu sudah dikelola oleh desa, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya sumberdaya yang tersedia.

3. Hak dan kewajiban pengguna layanan

Masyarakat sebagai pengguna layanan sampah ini tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Masyarakat pengguna layanan mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari petugas persampahan/kebersihan dalam hal pengelolaan sampah. Masyarakat pengguna layanan juga mempunyai kewajiban untuk membayar Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang retribusi persampahan/kebersihan.

4. Retribusi sampah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut, dibutuhkan biaya yang besar sehingga guna membantu pembiayaan pengelolaan sampah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan pungutan dalam bentuk retribusi.

Dengan adanya retribusi sampah ini diharapkan dalam

pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan optimal. Namun kenyataan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu peran serta masyarakat untuk turut andil dalam kebijakan ini masih kurang dilihat dari partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan ini.

B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Kudus

1. Standard dan tujuan kebijakan

Van Meter dan van Horn (Winarno, 2012:159) berpendapat bahwa identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator yang berupa standard dan tujuan-tujuan kebijakan

yang diimplementasikan untuk menilai sejauhmana ukuran-ukuran dsar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Standard dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan ini menilai bahwa tarif retribusi sampah yang telah ditetapkan tidak memberatkan. Bahkan pengguna layanan merasa besaran tarif yang ada dirasa terlampau kecil jumlahnya. Pihak petugas pelayanan juga menjelaskan bahwa belum adanya perubahan tarif retribusi setelah regulasi terkait

retribusi pelayanan persampahan ini ditetapkan.

2. Sumberdaya kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Indiahono,2017:39) menjelaskan bahwa faktor sumberdaya berkaitan dengan seberapa besar dukungan finansial dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari pengaruh faktor sumber daya tersebut yaitu sumberdaya manusia dan finansial.

Hasil penelitan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Dengan keterbatasan tersebut berdampak pada cakupan

wilayah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus masih terbatas di wilayah perkotaan saja.

3. Komunikasi antar lembaga Pelaksana

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian pesan antar organisasi sehingga organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mempunyai kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan terutama berkaitan dengan ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.

Dinas PKPLH sebagai pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Koordinasi ini rutin dilakukan terkait dengan

penanganan operasional yang ada dilapangan, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, serta rapat evaluasi. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan pihak Satpol PP terkait dengan sosialisasi regulasi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan regulasi

4. Sikap pelaksana

Van meter dan van Horn (Winarno, 2012:165) mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, antara lain yaitu kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, penolakan, netralitas), dan intensitas tanggapan tersebut.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan adanya

penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Pihak-pihak terkait sadar bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah sehingga perlu adanya pengelolaan sampah guna menjaga kesehatan lingkungan.

5. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH).

Karakteristik Dinas PKPLH sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan. Struktur birokrasi yang ada dapat memudahkan para pelaksana untuk melakukan koordinasi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ditemukan dilapangan. Dengan koordinasi yang baik maka implementasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga tujuan kebijakan retribusi sampah dapat tercapai.

6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi berpengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, sejauh mana

kelompok-kelompok kepentingan mendukung dalam implementasi kebijakan, karakter para partisipan, sifat opini publik dalam lingkungan, dan dukungan dari elit politik yang ada.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang ada sudah mendukung dalam kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Kudus. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan di Kabupaten Kudus juga mendapat dukungan yang baik oleh para elit politik yang ada yaitu dari Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Perda tentang Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Kudus

1.1 Pengelolaan pelayanan sampah

Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 belum berjalan dengan optimal. Hal ini mengingat pelayanan yang disediakan oleh Dinas masih terbatas. Selain itu kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan pelayanan sampah masih terbatas di beberapa wilayah saja.

1.2 Wilayah pelayanan dan petugas

Wilayah cakupan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

kabupaten Kudus sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2010 masih belum berjalan secara optimal. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup (PKPLH) sejauh ini belum mampu menjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

1.3 Hak dan kewajiban pengguna layanan

Hak dan kewajiban pengguna layanan dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah ini belum berjalan dengan optimal yaitu terkait kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga masih kurang. Sehingga sejauh ini pemilahan sampah hanya dilakukan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

1.4 Retribusi sampah

Implementasi retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan masih kurang. Sehingga penyerapan retribusi belum berjalan secara optimal.

2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Kudus

2.1 Faktor pendorong

2.1.1 Komunikasi antar lembaga

Komunikasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu faktor pendorong dari kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Dinas PKPLH sebagai pelaksana dalam kebijakan

retribusi pelayanan sampah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

2.1.2 Sikap pelaksana

Sikap pelaksana dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya penerimaan yang cukup baik dari pihak-pihak pelaksana kebijakan terkait dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus.

2.1.3 Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik Dinas PKPLH di Kabupaten Kudus sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi pelayanan sudah sesuai dengan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan pola hubungan antar pihak dalam pelaksanaan berjalan dengan baik melalui koordinasi yang ada.

2.1.4 Kondisi Sosial, politik dan ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang ada sudah mendukung dalam kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilihat dari partisipasi masyarakat, kelompok kepentingan, maupun para elit politik dalam implementasi kebijakan ini.

2.2 Faktor penghambat

2.2.1 Standard dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus masih terdapat kendala dalam membedakan tarif retribusi di setiap golongan karena penjelasan dalam regulasi yang ada kurang jelas. Selain itu besaran tarif retribusi yang ada saat ini dirasa terlampau kecil, hal ini karena belum adanya

penyesuaian tarif retribusi sejak regulasi ini dibuat.

2.2.2 Sumberdaya Kebijakan

Sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan sampah di Kabupaten Kudus juga masih perlu ditingkatkan. Mengingat cakupan wilayah pelayanan yang disediakan oleh Dinas PKPLH masih terbatas diwilayah perkotaan

B. Saran

1. Terkait standard dan tujuan kebijakan, perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi dalam Perda No. 12 Tahun 2010 menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini karena tarif yang ada saat ini dirasa terlampau kecil.

2. Terkait sumberdaya kebijakan, perlu ditingkatkannya kerjasama dengan seluruh pemerintah desa dalam pengelolaan pelayanan sampah di desa.
 3. Terkait sumberdaya kebijakan, perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait urusan permodalan sehingga anggaran dana operasional dan fasilitas pendukung kebijakan dapat ditingkatkan.
 4. perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat menjadi pelanggan pelayanan sampah
- Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, A.G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penertbit Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wahab, Abdul Solichin. (2015). *Analisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Indiahono, Dwiyanto. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori,Proses, dan Studi Kasus (edisi dan revisi terbaru)*. Yogyakarta:CAPS
- Kabupaten Kudus Dalam Angka 2018. (2018) Dalam <https://kuduskab.bps.go.id/publication/2018/08/16/7812ae46f6b77cf56e22b1f5/kabupate-n-kudus-dalam-angka-2018.html>; diakses pada

tanggal 22 Juli 2019 pukul
17.23 WIB

*Rencana Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2005-
2025.* (2008) Dalam
[http://ditjenpp.kemenkumham.
go.id/files/ld/2008/KabupatenK
udus-2008-11.pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.
go.id/files/ld/2008/KabupatenK
udus-2008-11.pdf). Diunduh
pada tanggal
19 Nopember 2017 pukul 19:07
WIB

*Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2013-2018.*
(2014). Dalam
[http://www.kuduskab.go.id/pdf
/rpjmd2013.pdf](http://www.kuduskab.go.id/pdf
/rpjmd2013.pdf) Diunduh pada
tanggal 21 Oktober 2017
pukul 8:40 WIB

*Statistik Daerah Kabupaten Kudus
tahun 2018.* (2018) Dalam
[https://kuduskab.bps.go.id/pu
blication/2018/11/21/3ed5696
3e68b80d8773f9f8a/statistik-
daerah-kabupaten-kudus-
2018.html](https://kuduskab.bps.go.id/pu
blication/2018/11/21/3ed5696
3e68b80d8773f9f8a/statistik-
daerah-kabupaten-kudus-
2018.html); diakses pada tanggal
22 Juli 2019 pukul 05.10 WIB

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan Kabupaten
Kudus

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kudus Nomor 19
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.